



PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ESIH, tempat lahir di Cianjur, 15 Februari 1984, Perempuan, Karyawan Swasta, Islam, bertempat tinggal di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 187/Pdt.P/2024/PN.Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203195102850003 tertulis dan terbaca **ESIH**, lahir di Cianjur, tanggal **15 Februari 1984**;
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203182402150004 yang tertulis dan terbaca **ESIH**, lahir di Cianjur, tanggal **15 Februari 1984**;
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-05112024-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur Barang tertanggal 5 November 2024 tertulis dan terbaca **ESIH**, lahir di Cianjur, tanggal **15 Februari 1984**;
5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 561 70 VIII 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadupandak tertulis dan terbaca **ESIH**, lahir di Cianjur, tanggal **15 Februari 1984**;

6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AB 317730 tertulis dan terbaca **ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN**, lahir di Cianjur, tanggal **2 April 1982**;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/93/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangkerta tertanggal 15 November 2024 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk;
8. Bahwa, oleh karena **Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan menunaikan ibadah umroh;
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur;
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan, **Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AB 317730 tertulis dan terbaca **ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN**, lahir di Cianjur, tanggal **2 April 1982**, sehingga diperbaiki menjadi **Esih**, lahir di Cianjur, tanggal **15 Februari 1984**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama, tanggal,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan tahun lahir **Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203195102850003 atas nama ESIH dengan alamat di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007 Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203182402150004 atas nama Kepala Keluarga NUNUNG, alamat di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007 Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-05112024-0112 atas nama ESIH, lahir di Cianjur pada tanggal 15 Februari 1984, anak ke satu perempuan dari Ayah H Samsudin dan Ibu HJ. Hasanah, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 561/70/VIII/2024, antara Nunung Bin H Dimyati dan Esih Binti H Samsudin, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Nama No 400.12.2.1/93/XI/2024 Atas nama ESIH, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari asli paspor Nomor AB 317730 atas nama ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi NUNUNG dan saksi H USEP SALMAN;

1. NUNUNG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007 Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon, karena terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut ke Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ESIH, namun sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN;
- Bahwa nama SAMSUDIN pada Paspor milik Pemohon adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 15 Februari 1984;
- Bahwa sepengetahuan saya, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon adalah 2 April 1982;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir di Paspor tersebut untuk kepentingan berangkat ke luar negeri dalam rangka ibadah Umroh dan sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. H USEP SALMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Tegal Kananga I, RT005, RW007, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon, karena terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ESIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor adalah ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN;
- Bahwa Nama SAMSUDIN pada Paspor milik Pemohon adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 15 Februari 1984;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon adalah 2 April 1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir di Paspor tersebut untuk kepentingan berangkat ke luar negeri dalam rangka ibadah Umroh dan sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas (nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki identitas (nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203195102850003 atas nama ESIH yang beralamat di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203182402150004 atas nama kepala keluarga NUNUNG beralamat di Kampung Tegal Kananga I, RT005, RW007, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NUNUNG dan saksi H USEP SALMAN yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi NUNUNG dan saksi H USEP SALMAN yang menerangkan kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan keluarga dan Pemohon berniat untuk memperbaiki identitas berupa nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan Nomor AB 317730 yang tercatat atas nama ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN, lahir di Cianjur, tanggal 2 April 1982, diperbaiki menjadi ESIH lahir di Cianjur, tanggal 15 Februari 1984 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ESIH lahir di Cianjur, tanggal 15 Februari 1984 sehingga untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon pernah memiliki paspor/dokumen perjalanan Nomor AB 317730 dengan menggunakan nama ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN, lahir di Cianjur, tanggal 2 April 1982;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan keluar negeri (Arab) untuk melakukan ibadah umroh akan tetapi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paspor/dokumen perjalanan Pemohon terdapat perbedaan data berupa nama, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada dokumen pendukung lainnya, sehingga Pemohon meminta kepada Hakim untuk memberikan penetapan perbaikan Paspor/Dokumen Perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3203182402150004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-05112024-0112 atas nama ESIH yang lahir di Cianjur pada tanggal 15 Februari 1984, anak ke satu perempuan dari ayah SAMSUDIN dan Ibu Hj. HASANAH, yang membuktikan bahwa benar memiliki identitas atas nama ESIH yang lahir di Cianjur pada tanggal 15 Februari 1984, anak ke satu perempuan dari ayah SAMSUDIN dan Ibu Hj. HASANAH sehingga Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/perbaikan identitas (nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada paspor/dokumen perjalanan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan tentang perbaikan Passpor/dokumen perjalanan Pemohon sehingga Pemohon dapat melakukan proses perbaikan pada paspor/dokumen perjalanan di kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur sesuai dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-05112024-0112 atas nama ESIH yang lahir di Cianjur pada tanggal 15 Februari 1984, anak ke satu perempuan dari ayah SAMSUDIN dan Ibu Hj. HASANAH;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya (nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir) pada paspor AB 317730 yang tercatat atas nama ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN, lahir di Cianjur, tanggal 2 April 1982, diperbaiki menjadi ESIH lahir di Cianjur, tanggal 15 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AB 317730 yang tercatat atas nama ESIH WIDIAWATI BT SAMSUDIN MAN, lahir di Cianjur, tanggal 2 April 1982, diperbaiki menjadi ESIH lahir di Cianjur, tanggal 15 Februari 1984;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00. *(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur Nomor 184/Pdt.P/2024/PN.Cjr tanggal 21 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);